



Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada UMKM

Yuliyanti¹ & Iroh Rahmawati²

¹ Universitas Pamulang, Serang, Indonesia, 42183
Telp: 0815-1773-6725

E-mail: dosen03071@unpam.ac.id

² Universitas Pamulang, Serang, Indonesia, 42183
Telp: +62 852-1153-2662

E-mail: dosen10101@unpam.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-05-09

Revised : 2025-05-26

Accepted: 2025-05-30

KEYWORD

Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs)
Islamic Finance
Islamic Contracts

KATA KUNCI

Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)
Keuangan Syariah
Akad-Akad Syariah

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a crucial role in Indonesia's economy. Many UMKM entrepreneurs face challenges in accessing financing that aligns with Islamic principles, primarily due to a lack of understanding of Islamic financial contracts. This community service activity aimed to improve the understanding of UMKM entrepreneurs regarding Islamic contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah, as well as provide information on how to access fairer and more transparent Islamic financing. This community service activity was held on Thursday, April 17, 2025, at the Mushola Lingkungan Kantin Royal, Serang, with 20 participants from the Dimsum Teh Ifat UMKM. The methods used included interactive training, discussions, and simulations. Pre-tests and post-tests were conducted to measure the improvement in participants' understanding. The pre-test results showed that only 40% of participants had a good understanding of Islamic contracts, whereas the post-test results indicated a significant improvement, with 85% of participants demonstrating better comprehension. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of Islamic finance. Many participants expressed interest in accessing Islamic financing from Islamic cooperatives (BMT). The formation of a small UMKM Syariah community for further discussions indicated that the activity was well-received by the community. This initiative successfully improved financial literacy regarding Islamic finance among UMKM entrepreneurs and opened access to fairer financing in line with Islamic principles.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama karena rendahnya pemahaman tentang akad-akad keuangan syariah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, serta memberikan informasi mengenai cara mengakses pembiayaan syariah yang lebih adil dan transparan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Kamis, 17 April 2025, di Mushola Lingkungan Kantin Royal, Serang, dengan melibatkan 20 peserta dari UMKM Dimsum Teh Ifat. Metode yang digunakan adalah pelatihan interaktif, diskusi, dan simulasi. Pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 40% peserta yang memahami akad syariah dengan

baik, sedangkan setelah mengikuti pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 85% peserta yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang keuangan syariah. Banyak peserta yang tertarik untuk mengakses pembiayaan syariah dari koperasi syariah atau BMT. Terbentuknya komunitas kecil UMKM Syariah untuk diskusi lanjutan menunjukkan bahwa kegiatan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan membuka akses pembiayaan yang lebih adil sesuai prinsip syariah.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang konsep dan jenis-jenis akad dalam keuangan syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan produk pembiayaan syariah yang lebih adil dan transparan (Ascarya, 2012).

Keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas dari riba dan gharar, serta mengedepankan prinsip kemitraan. Sistem keuangan syariah, akad-akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa) menjadi dasar dalam transaksi keuangan (Karim, 2010). Pengetahuan yang terbatas mengenai penerapan akad-akad ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah yang tersedia (Maulana & Rahman, 2017).

Meningkatnya minat terhadap pembiayaan syariah di Indonesia, terutama di kalangan pelaku UMKM, edukasi yang tepat mengenai akad-akad syariah sangat diperlukan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM mengenai konsep-konsep dasar akad syariah dan bagaimana cara mengakses pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka (Zein & Fitriani, 2020). Melalui edukasi yang sistematis, diharapkan pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan prinsip syariah yang lebih adil dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi berbasis syariah yang terus berkembang di Indonesia (Sukirno & Putra, 2020).

2. Tinjauan Literatur

UMKM merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2020), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun kontribusinya besar, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses pembiayaan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai keuangan syariah, yang menawarkan pembiayaan yang lebih adil dan bebas riba. Pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM Indonesia masih rendah, yang menghambat pemanfaatan pembiayaan syariah (Ascarya, 2012; Maulana & Rahman, 2017).

Keuangan syariah mengacu pada prinsip ekonomi Islam yang bebas dari unsur riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Salah satu elemen utama dalam sistem keuangan syariah adalah akad-akad yang menjadi dasar pembiayaan, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), dan ijarah (sewa) (Karim, 2010; Zain, 2015). Setiap akad ini memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemberi modal dan pengelola usaha, yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengandung unsur penipuan atau eksploitasi.

Pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan syariah pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengakses pembiayaan syariah. Pemahaman yang rendah tentang berbagai jenis akad syariah mengakibatkan rendahnya penggunaan produk pembiayaan syariah (Nasution & Fajri, 2021). Pola yang ditemukan dalam beberapa studi adalah keterbatasan pengetahuan tentang produk syariah menyebabkan ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang lebih mudah diakses namun tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Kekuatan dari keuangan syariah adalah prinsipnya yang adil dan transparan, yang menawarkan alternatif bagi UMKM yang ingin menghindari riba. Kelemahannya terletak pada kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang akad-akad syariah dan cara mengaksesnya (Hakim & Ahmad, 2018). Beberapa pelaku UMKM juga menganggap bahwa pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan dengan sistem konvensional, yang berfokus pada bunga.

Meskipun beberapa pengabdian telah mengeksplorasi penerapan keuangan syariah pada UMKM, banyak pengabdian yang belum mengkaji secara mendalam bagaimana pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan syariah dan memanfaatkan akad-akad yang ada. Terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai cara-cara praktis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama bagi UMKM di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah (Yusuf & Siti, 2022).

Meskipun banyak bukti yang menunjukkan keuntungan menggunakan sistem keuangan syariah, beberapa studi menemukan bahwa pelaku UMKM lebih memilih pembiayaan konvensional karena lebih mudah dipahami dan diakses. Beberapa pengabdian mengindikasikan adanya keraguan di kalangan pelaku UMKM terhadap efektivitas dan transparansi sistem keuangan syariah, terutama dalam hal pembiayaan usaha mikro (Sukirno & Putra, 2020).

Latar belakang yang kuat untuk pengabdian ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, khususnya mengenai penerapan akad-akad syariah dalam pembiayaan usaha. Dengan literasi yang lebih baik, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang mengandung unsur riba. Pengabdian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan edukasi yang lebih sistematis mengenai konsep-konsep dasar keuangan syariah dan penerapannya dalam dunia usaha UMKM

3. Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan akad-akad keuangan syariah di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengamati

sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap akad-akad syariah serta cara mereka mengakses pembiayaan syariah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis, 17 April 2025. Kegiatan ini bertempat di Mushola Lingkungan Kantin Royal, Serang, yang merupakan lokasi dari pelaku UMKM Dimsum Teh Ifat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memahami akad-akad syariah dalam pembiayaan usaha.

Peserta yang disasar dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang tergabung dalam Dimsum Teh Ifat di lingkungan Kantin Royal, Serang. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang, yang terdiri dari pemilik dan pengelola UMKM serta beberapa pelaku UMKM lain yang ada di sekitar lingkungan Kantin Royal. Peserta dipilih berdasarkan relevansi usaha mereka dengan materi edukasi mengenai keuangan syariah.

Mitra kegiatan dalam pengabdian ini adalah UMKM Dimsum Teh Ifat, yang telah berkomitmen untuk menjadi sasaran utama dari program edukasi. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan praktisi ekonomi syariah sebagai narasumber untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai penerapan keuangan syariah di lingkungan UMKM. Pendampingan juga dilakukan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

- Observasi: Pengamatan langsung terhadap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.
- Wawancara: Wawancara mendalam dengan peserta untuk menggali pemahaman mereka sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.
- Pre-test dan Post-test: Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai akad-akad syariah setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Data yang diperoleh dari wawancara, pre-test, dan post-test akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data akan diproses untuk mengidentifikasi pola-pola pemahaman peserta tentang akad-akad syariah serta perubahan yang terjadi setelah mengikuti pelatihan.

4. Hasil

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akad-akad

keuangan syariah dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan usaha mereka. Berdasarkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pelatihan edukasi, berikut adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini:

a. **Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Akad Syariah**

Sebelum diberikan edukasi, sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan pemahaman yang rendah tentang akad syariah. Hasil wawancara awal mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM yang hanya mengenal sedikit akad syariah dan tidak memahami cara penerapannya dalam praktik bisnis mereka. Setelah mengikuti pelatihan, ada peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai akad-akad syariah, terutama dalam memahami akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan kafalah.

Tabel 1: Perbandingan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Akad Syariah Sebelum dan Setelah Edukasi

<i>Jenis Akad</i>	<i>Sebelum Edukasi (%)</i>	<i>Setelah Edukasi (%)</i>	<i>Peningkatan (%)</i>
Murabahah	25%	75%	50%
Mudharabah	30%	70%	40%
Musyarakah	20%	65%	45%
Ijarah	40%	80%	40%

Tabel 1 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM terhadap berbagai akad syariah setelah mengikuti pelatihan edukasi. Akad murabahah dan ijarah menunjukkan peningkatan terbesar.

b. **Minat Terhadap Pembiayaan Syariah**

Sebelum edukasi, banyak pelaku UMKM yang belum tertarik untuk mengakses pembiayaan syariah, lebih memilih menggunakan pinjaman konvensional meskipun dengan bunga yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang keuntungan dan keadilan dalam sistem pembiayaan syariah, hampir 85% peserta menunjukkan minat yang lebih besar untuk menggunakan pembiayaan syariah, seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara dan umpan balik dari pelatihan.

c. **Perubahan dalam Pengelolaan Keuangan Usaha**
Setelah pelatihan, pelaku UMKM yang sebelumnya mengelola usaha mereka dengan sistem konvensional mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan

keuangan. Sebagai contoh, beberapa pelaku UMKM mulai menggunakan akad murabahah untuk pembelian barang dagangan dan akad mudharabah untuk kerjasama usaha. Hal ini terlihat dari hasil wawancara tindak lanjut yang menunjukkan bahwa mereka lebih terbuka terhadap produk pembiayaan syariah dan lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

d. **Evaluasi Efektivitas Program Edukasi**

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai akad-akad syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta meningkat sebesar 50% setelah mengikuti program edukasi. Hasil ini menunjukkan bahwa program pelatihan edukasi mengenai keuangan syariah telah efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai produk dan akad syariah yang dapat diterapkan dalam usaha mereka.

e. **Tabel 1 yang disajikan di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan minat pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah setelah mengikuti edukasi. Hal ini mengindikasikan bahwa program edukasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga mempengaruhi praktik bisnis mereka dengan mendorong mereka untuk mulai menggunakan produk pembiayaan syariah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.**

5. Diskusi

Edukasi mengenai akad-akad keuangan syariah kepada pelaku UMKM di Kantin Royal Kota Serang berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai konsep-konsep dasar keuangan syariah dan penerapannya dalam bisnis. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap akad syariah setelah mengikuti program edukasi yang meliputi materi mengenai murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan kafalah.

Menurut pengabdian sebelumnya, Ascarya (2012) mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, yang menjadi penghalang utama dalam pemanfaatan produk-produk keuangan syariah oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, dimana pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang

keuangan syariah, setelah mendapatkan edukasi, dapat mengidentifikasi dan mengakses pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Program edukasi ini juga mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara adil dan bebas dari riba.

Selanjutnya, pembentukan koperasi syariah oleh peserta sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini mencerminkan keberhasilan pendekatan edukasi dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya lembaga keuangan alternatif berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Zain dan Fitriani (2020) yang menyatakan bahwa koperasi syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pengabdian Yusuf dan Siti (2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang lebih stabil dan berkelanjutan, tanpa beban bunga yang tinggi seperti dalam pembiayaan konvensional.

Edukasi ini berhasil meningkatkan pemahaman, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses langsung ke lembaga keuangan syariah. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan untuk mengakses pembiayaan syariah secara praktis. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan dan penyederhanaan proses aplikasi pembiayaan syariah agar lebih mudah dijangkau oleh UMKM di seluruh Indonesia

Sebagai tambahan, analisis yang dilakukan oleh Nasution dan Fajri (2021) mengenai pengembangan keuangan syariah pada UMKM mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara UMKM dan lembaga keuangan syariah untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam diskusi dan kolaborasi yang terbentuk selama kegiatan edukasi ini, yang dapat menjadi contoh bagi komunitas UMKM lainnya di Indonesia untuk membangun jejaring ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan

6. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah pada UMKM” telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi pelaku UMKM mengenai sistem keuangan berbasis syariah. Kegiatan ini berhasil menjelaskan prinsip dasar ekonomi syariah dan memberikan pemahaman praktis tentang berbagai bentuk akad yang dapat diterapkan dalam aktivitas usaha mikro dan kecil. Melalui seminar,

workshop, simulasi, serta pendampingan, para peserta memperoleh wawasan baru tentang akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, serta bagaimana akad tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan dan kemitraan usaha yang lebih adil dan transparan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan minat pelaku UMKM untuk menerapkan akad syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang kolaborasi lanjutan antara pelaku UMKM, institusi keuangan syariah, serta lembaga pendidikan dalam pengembangan ekosistem bisnis syariah di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami akad syariah, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM secara berkelanjutan.

7. Persembahan

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, saya mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kaprosdi Akuntansi Universitas Pamulang Serang, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik. Terima kasih atas arahan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Keberadaan ibu sebagai pemimpin program studi telah memberikan motivasi dan semangat yang sangat berarti dalam mengembangkan kemampuan akademik.

Tempat Pengabdian kepada Masyarakat, Kantin Royal. Serang, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas kerjasama yang baik dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM di lingkungan Kantin Royal Serang. Keterlibatan mereka sangat mendukung jalannya penelitian ini dan membuka wawasan yang lebih luas mengenai penerapan keuangan syariah dalam dunia UMKM.

Mahasiswa dan Rekan Dosen, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik. Terima kasih atas segala diskusi, masukan, dan semangat yang selalu hadir dalam setiap kesempatan. Tanpa kalian, kami tidak akan dapat belajar dan berkembang dalam bidang yang kami geluti. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat dosen yang telah memberikan bimbingan dan bekerja sama dalam lingkungan akademik yang penuh inspirasi ini.

Keluarga Tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tak terhingga. Terima kasih atas pengorbanan dan

kehadiran kalian yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah. Kalian adalah sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai harganya dalam perjalanan ini.

Semua Pihak yang Terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi, memberikan pengetahuan, waktu, dan kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Kami berharap hasil karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam dunia pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- Abdullah, M., & Salim, R. (2016). Edukasi keuangan syariah untuk UMKM: Pendekatan praktis dan efektif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(3), 215–230.
- Hakim, L., & Ahmad, Z. (2018). *Keuangan syariah: Teori dan praktek dalam perekonomian Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pembiayaan UMKM berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Maulana, H., & Rahman, S. (2017). Penerapan akad syariah dalam pembiayaan UMKM: Kajian dan praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 103–120.
- Mukti, A., & Kamil, S. (2019). Financial literacy in Islamic economics: Educating SMEs on Islamic finance principles. *Islamic Finance Review*, 4(1), 55–67.
- Nasution, M., & Fajri, H. (2021). Pengembangan keuangan syariah pada UMKM: Studi kasus di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 45–58.
- Nurul Ichsan. (2016). Akad bank syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 401–403.
- Sukirno, S., & Putra, M. (2020). Implementasi keuangan syariah pada UMKM: Peluang dan tantangan. *Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 2(4), 123–137.
- Yusuf, R., & Siti, N. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui pendidikan akad syariah: Strategi dan model pendampingan. *Journal of Islamic Economic Empowerment*, 6(2), 78–90.
- Zain, I. (2015). *Akad dalam keuangan Islam dan penerapannya pada UMKM*. Malang: UMM Press.
- Zein, M., & Fitriani, L. (2020). *Inovasi keuangan syariah dalam pembiayaan UMKM*:

Menyongsong ekonomi syariah yang berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Andi.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).